

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

a. Pengertian hibah

Hibah merupakan bentuk mashdar dari kata **وَهَبَ - يَهَبُ - هَبَّةً**. Asalnya adalah **وَهَبَ الشَّيْءَ (وَهْبَةً)** yaitu dari **وَهَبَ الشَّيْءَ**. Yang artinya “memberikan sesuatu.”¹

Sedangkan secara terminologi syara’, untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi hibah menurut ulama’ fiqh, antara lain:

- 1) Imam As-Syirbini mendefinisikan hibah sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا²

Artinya: “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”

- 2) Menurut ulama’ Hanabilah hibah adalah:

تَمْلِيكَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالاً مَعْلُومًا أَوْ بَجْهً لَوْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرِ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ بِلَا عَوْضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَةً عَرَفًا مِنْ لَفْظِ هِبَةٍ وَتَمْلِيكَ وَنَحْوِهَا³

Artinya: “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafaz hibah atau tamlik (menjadikan milik).”

¹ Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat (Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, hlm. 101

² As-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 396

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilltuh*, juz 5, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 5

Di dalam Al-Qur'an karim terdapat kata-kata yang bermakna hibah, seperti dalam firman Allah swt:

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (QS. Ali Imron, ayat; 38)⁴

Kata hibah yang dimaksud ialah amal *tabarru'* (sukarela) dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta atau pun selainnya.⁵ Hibah merupakan amal sunnah, maka tidak termasuk amal wajib seperti zakat dan kafarat.⁶ Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut *إعارة* (pinjaman).⁷ Akan tetapi jika pemberian kepemilikan atas manfaat dan imbalan, maka dinamakan dengan *إجارة* (sewa menyewa).⁸

Adapun jika kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka dinamakan *وصية* (wasiat).⁹ Sedangkan jika pemberian tersebut disertai dengan suatu imbalan, maka tidak dinamakan dengan hibah lagi. Akan tetapi sebagai penjualan dan diberlakukan hukum *بيع* (jual-beli). Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.¹⁰

⁴ TIM DISBANTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2005, hlm. 98

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 388

⁶ As-Syirbini, *Op. Cit.*, hlm. 397

⁷ *Ibid.*

⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, juz. 5, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 375

⁹ As-Syirbini, *Loc. Cit.*

¹⁰ As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

Hibah Mutlak menurut kalangan Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi nilainya.¹¹ Ini merupakan makna khusus hibah.

Sedangkan makna umum hibah meliputi hal-hal berikut ini.¹²

- 1) *Ibraa'* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
- 2) *Sodaqoh* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala akhirat.
- 3) *Hadiyah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.
- 4) *'Athiyyah* yaitu jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya.¹³

Adapun perbedaan istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b) Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c) Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- d) Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *'athiyah*.

Pada dasarnya, arti ketiga istilah (*'athiyah, hadiah, sodaqoh*) tersebut termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 31

¹²As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*.

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Loc. Cit*.

¹⁴*Ibid*, hlm. 5

bahasa hampir sama dengan pengertian *sodaqoh*, *hadiah*, dan *'athiyah*.¹⁵ Semuanya merupakan *tamlik* (akad kepemilikan) ketika masih hidup tanpa adanya imbalan).¹⁶

Adapun hadiah dan shodaqoh merupakan hibah keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab “*Kifayah al-Akhyar*”:

إِنَّ كُلَّ صَدَاقَةٍ وَهَدِيَّةٍ هِبَةٌ وَلَا تَعَكْسُ¹⁷

Artinya: “Setiap shodaqoh dan hadiah adalah hibah dan bukan sebaliknya.”

b. Dasar Hukum Hibah

Allah swt telah mensyari’atkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Hibah disyari’atkan dan dihukumi *mandhub* (*sunnat*)¹⁸ dan yang menjadi dasar sebelum adanya *ijma’* adalah:

1) Al-Qur’an:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (*sebagai makanan*) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹⁹ (QS.An-Nisa’ayat: 4)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (*yang memerlukan pertolongan*).” (QS. Al-Baqarah, ayat; 177)²⁰

¹⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet. 10, hlm. 241

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 246

¹⁷ Imam Taqiyudin, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Dar al-Ilm, tt, hlm. 262

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 6

¹⁹ TIM DISBANTALAD, *Op. Cit*, hlm. 141

²⁰ *Ibid*, hlm. 48

2) As-Sunnah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ تَهَادُّوا تَحَابُّوا²¹

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.'*”

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ²²

Artinya: “*Daging itu Baginya (Burairah) adalah shodaqoh dan bagiku (Nabi Saw) adalah hadiah.*”

Dan kemudian ulama' sepakat bahwa hibah disunnahkan dalam bentuk apapun.²³ Berdasarkan firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS. Al-Maidah, ayat; 2)*²⁴

Hibah (pemberian) merupakan salah satu bentuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada dan disyari'atkan. Karena hibah merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kasih sayang dan saling cinta terhadap sesama. dan tanda orang yang beriman adalah mereka yang peduli kepada orang yang ada di sekitar, diantaranya dengan cara memberi. Dan pemberian yang utama adalah kepada kerabat dan tetangga. Akan tetapi kepada kerabat lebih utama, karena dapat menjadikan kuatnya jalinan tali silaturrahi diantara mereka.²⁵

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Adabul Mufrad*, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 180

²² Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, jilid. 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub Ilmiyyah, tt, hlm.168

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 7

²⁴ TIM DISBANTALAD, *Op. Cit*, hlm. 192

²⁵ As-Syirbini, *Op. Cit*, hlm. 396

a. Hukum (ketetapan) hibah.

Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhub lah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti. Jumhur ulama' berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).²⁶

b. Sifat hukum hibah

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad sifat kepemilikan dalam hibah adalah lazim dan kepemilikan dapat berpindah setelah adanya penerimaan (*al-qobdu*). Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.²⁷

Orang yang meminta kembali pemberiannya diibaratkan seperti orang yang mengembalikan muntahnya. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عن ابن عباس رضي الله عنه: الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ²⁸

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a orang yang meminta kembali hibahnya itu seperti orang yang mengembalikan muntahnya."

²⁶Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.* hlm. 244

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz. 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah, tt, hlm. 332

²⁸Imam Bukhari, *Op Cit*, hlm. 182

Sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim.²⁹ Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana sabda Nabi Saw yang diriwayatkan Ibnu Umar:

عن ابن عمر، عن النبي ص م قال: من وهب هبة فهو أحقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا³⁰

Artinya: “Seseorang (pemberi) hibah lebih berhak atas barang yang diberikan selama tidak ada pengganti”

Pemberian yang sudah diberikan dan sudah diterima tidak boleh dicabut kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله ص م قال: لا يحلّ لرجل أن يعطي

عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولده³¹

Artinya: “Diriwayatan dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, bahwa telah berkata: Rasullullah Saw bersabda, ‘Tidak halal bagi seseorang memberikan pemberian dan mendermakan hartanya kemudian menarik kembali pemberiaanya kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya.’”

B. Macam-Macam Hibah

Diantara macam hibah adalah hibah manfaat yaitu hibah yang berjangka waktu. Dan juga hal ini dinamakan dengan ‘*ariyyah* (pinjaman). Dan ada juga yang disyaratkan seumur hidup orang yang diberi atau disebut dengan *umra*.³²

Ijab dapat dilakukan secara *sharih*, seperti seseorang berkata, “*Saya hibahkan benda ini kepadamu.*” Atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.³³

²⁹ As-Syamsuddin As-Syirkhisi, *Al-Mabsuth*, juz XI, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 48

³⁰ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 299

³¹ *Ibid*, hlm. 298

³² Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 339

³³ Alauddin Al-Kasani, *Badai' As-Shanai' fi Tartib as-Syarai'*, juz. 5, Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 116

a. Ijab disertai waktu (*hibah umra*)

Umra merupakan sejenis hibah yaitu: jika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal, maka dikembalikan kepada orang yang memberi. Dengan menggunakan lafadz; “*Saya berikan barang ini seumur hidupmu.*” Dalam hibah ini terkandung *ijab* yang disertai waktu (*umuri*). Orang yang mengucapkan kata *umra* disebut *mu'mir*, dan orang yang dinyatakan hendak di-*umra*-kan dinamakan *mu'mar*.³⁴ Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.³⁵ Hal ini sebagaimana didasarkan hadits Nabi Saw:

حدثنا جابر قال قال رسول الله ص م أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّ مَنْ
أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ (أخرجه أحمد والنسائي)³⁶

Artinya: “*Telah menceritakan kepadaku Jabir, bahwa Rasullullah Saw bersabda: “Peganglah di tanganmu harta-hartamu, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta tersebut adalah bagi yang diberi.” (HR. Ahmad dan Nasa’i)*

Dan Rasullallah Saw menganggap pengembalian *umra* setelah wafat adalah bathil.³⁷ Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi Saw:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلِعَقِبٍ هِيَ فَقَالَ: قَدْ أُعْطِيَتْكُمَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ

³⁴As-Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 399

³⁵Rachmat Syafe’i, *Op Cit*, hlm. 245

³⁶Ibnu Majah, *Op. Cit*, hlm. 274

³⁷As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*.

أَعْطِيهَا لَا تَرْجِعْ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ
 الْمَوَارِيثُ³⁸ (رواه المسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasullallah Saw bersabda: barangsiapa yang memberikan (kepada orang lain) sepanjang hidupnya, maka benda itu baginya dan keturunannya. Ia berkata: “Saya berikan benda itu kepadamu dan orang yang sesudahmu.” Demikian itu menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya, tidak kembali kepada pemiliknya karena ia telah memberikan pemberian yang turun-temurun kepada waris dari orang yang diberinya.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa *hibah umra* tersebut tidak ada batasan waktu, bersifat lazim (tetap) dan bisa jatuh ke tangan ahli waris yang disebabkan kematian orang yang diberi. Dalam riwayat lain juga disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا³⁹
 Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi Saw, berkata; “*umra* adalah warisan bagi ahlinya.”

Sedangkan Imam Malik menganggap bahwa *umra* merupakan pemilikan manfaat dan bukan penguasaan, apabila *umra* diberikan kepada seseorang maka berlaku selama dia hidup dan tidak dapat diwariskan, apabila *umra* diberikan kepadanya dan anak-anaknya setelah ia meninggal, maka statusnya menjadi harta warisan bagi keluarganya.⁴⁰

b. Ijab disertai syarat penguasaan (*hibah ruqba*)

Seperti seseorang berkata; “Rumah ini untukmu, secara *raqabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang menjadi milik yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu

³⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid, 2, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 64

³⁹ *Ibid*, hlm.65

⁴⁰ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 400

barang kembali pada pemilik), ijab seperti ini hakikatnya adalah *i'arah* (pinjaman). Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah Saw telah membolehkan *umra* dan melarang *ruqba*.⁴¹ Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman. Selain itu hibah juga harus disertai syarat kemanfaatan Seperti pernyataan, ” *Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.*” Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, ”*Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal,*” adalah hibah.⁴²

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad hukum *ruqba* sama dengan *umra* yaitu boleh diwariskan. dengan berdasarkan dhahir hadits.⁴³

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا⁴⁴ (رواه ابو داود والنساء وابن ماجه)

Artinya: “*Umra* dibolehkan bagi yang melakukan *umra* dan *ruqba* dibolehkan bagi orang yang melakukan *ruqba*”.(HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

C. Syarat-Syarat dan Rukun Hibah

a) Syarat-Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya *wahib* (pemberi hibah), *mauhub lah* (penerima hibah) dan *mauhub* (sesuatu yang dihibahkan).

Adapun syarat-syarat *wahib* (pemberi hibah) sebagai berikut:

1. Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
2. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 9

⁴² Alauddin Al-Kasani, *Op. Cit*, hlm. 118

⁴³ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 401

⁴⁴ Imam Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, jilid. 3, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr hlm. 274

3. Pemberi hibah adalah baligh.
4. Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaannya.⁴⁵

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya “*Fiqh Islam wa Adillatuh*” menambahkan *wahib* disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma), yaitu, berakal, baligh, rasyid (pintar)⁴⁶

Adapun syarat-syarat *mauhub lah* (penerima hibah) sebagai berikut:

1. Kehadiran penerima hibah pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.
2. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pengasuh atau pendidiknya, sekalipun orang asing.⁴⁷

Adapun syarat-syarat *mauhub* (barang-barang yang dihibahkan) sebagai berikut:

1. Benar-benar wujud (ada)
2. Benda tersebut bernilai.
3. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid, atau majelis-majelis ilmu.
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya,

⁴⁵ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 400

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 12

⁴⁷ As-Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 390

akan tetapi, barang yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah hingga menjadi milik baginya. (tidak terikat, bercampur). *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*

5. *Mauhub* harus menyendiri, menurut ulama hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang yang bercampur dengan milik orang lain, dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Malik dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada syarat tersebut. Mereka berkata, "Sesungguhnya hibah sah apabila untuk umum yang tidak dibagi-bagi."⁴⁸

Adapun kalangan Syafi'i dan Hanbali sepakat dengan kalangan Hanafi, dimana mereka berpendapat: "Setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan transaksi jual beli, maka diperbolehkan pula dilakukan transaksi hibah".⁴⁹

Sedangkan kalangan Maliki membolehkan hibah sesuatu yang tidak sah dijual seperti, unta liar, sesuatu yang tidak jelas, buah sebelum tampak hasilnya.⁵⁰

Mauhub (barang yang dihibahkan) adalah setiap sesuatu yang sah kepemilikannya.⁵¹ Dalam *Fiqh Muamalah*, karya Rachmat Syafe'i ditambahkan beberapa syarat *mauhub* antara lain:⁵²

1. Harus ada waktu hibah.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 13

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 327

⁵² Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 247

2. Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
3. Milik sendiri.
4. *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
5. Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.

Sedangkan ulama' Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub* sebagai berikut.⁵³

1. Hibah dari harta yang boleh di-*tasharuf*-kan.
2. Terpilih dan sungguh-sungguh.
3. Harta yang diperjualbelikan.
4. Tanpa adanya pengganti.
5. Orang yang sah memilikinya.
6. Sah menerimanya.
7. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
8. Menyempurnakan pemberian
9. Tidak disertai syarat waktu.
10. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
11. *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

b) Rukun-Rukun Hibah

Menurut jumhur ulama' rukun hibah ada 4 (empat):

1. *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.

⁵³*Ibid*, hlm. 246

2. *Mauhub lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama' sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta kepada selain ahli waris. Adapun hibah seluruh harta kepada sebagian anak atau melebihi adalah makruh.

3. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Yaitu setiap sesuatu yang sah atas kepemilikannya.

4. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.⁵⁴

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Di dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/ penerimaan). Alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan.⁵⁵

Sebagian ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Karena hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.⁵⁶ Dan inilah yang paling shohih⁵⁷

Adapun hibah sah berlaku melalui ijab-qabul dalam bentuk apapun selagi pemberian harta tersebut tanpa imbalan. Misalnya, seorang penghibah berkata, "*Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu,*"

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm, 7

⁵⁵ As-Syamsuddin, *Al-Mabsuth*, juz XI, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm. 48

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*. hlm. 244

⁵⁷ As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit*.

atau semisalnya. Sedangkan orang lain berkata, “ya, aku terima.” Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa dipegangnya/ dijakannya qabul sebagai rukun di dalam hibah.⁵⁸

Sedangkan kalangan madzhab Hanbali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, karena Nabi saw. Memberikan dan diberi hadiah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan ijab qabul atau semisalnya.⁵⁹

D. Melebihkan Hibah Untuk Sebagian Anak

Mayoritas ulama’ sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihkan pemberian hibah terhadap sebagian anaknya atau penghibahan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa mengikutsertakan yang lain.⁶⁰

Sedangkan Ahlu Dhahir berpendapat bahwa melebihkan hibah atas sebagian anak, tidak boleh. Terlebih jika memberikan hibah seluruh harta kepada sebagian anak.⁶¹ Mereka juga berpegang pada hadits Nu’man bin Basyir yang telah disepakati kesahihannya meskipun berlainan redaksinya, dan bunyi hadits tersebut adalah:

⁵⁸ As-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 328

⁶¹ *Ibid.*,

إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَِّّي نَحَلْتُ إِبْنِي هَذَا غَلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَكَلٌ وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ⁶²

Artinya: "Sesungguhnya Ayah Nu'man datang kepada Rasulullah Saw, kemudian berkata: 'Sesungguhnya aku telah memberikan anakku seorang hamba sahaya yang pernah menjadi milikku'. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Apakah engkau berikan anak-anakmu sama seperti ini? Kemudian Basyir menjawab: tidak, Rasulullah Saw bersabda: mintalah kembali pemberianmu".

Selain itu, Ahlu dhahir berpendapat bahwa kata "farji'hu" di dalam matan hadits Nu'man tersebut menghendaki dibatalkannya hibah.⁶³ Dan pada sebagian riwayat hadits disebutkan.

هذا جور⁶⁴

Artinya: "Perbuatan Ini adalah kedzaliman (curang)."

Kemudian ahlu Dhahir memahami dan menjadikan hadits di atas sebagai dalil atas keharaman *tafdhil* (melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak). Mereka tidak menerima qiyas sebagai dasar hukum akan tetapi berpegang pada dhahir hadits.

Alasan yang digunakan oleh ulama' yang melarang *tafdhil* (melebihkan) pemberian hibah diantara sebagian anak, dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka. Dan Ibnu Hibban di dalam kitab shohihnya mengemukakan pendapatnya mengenai keharaman hal tersebut.⁶⁵ Dengan dikuatkan hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir yang berbunyi:

⁶² Al-Baihaqi, *Op. Cit*, hlm. 292

⁶³ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit*.

⁶⁴ Al-Baihaqi, *Op. Cit*, hlm. 294

⁶⁵ As-Syirbini, *Op. Cit*, hlm. 401

عن النعمان بن بشير أنّ رسول الله ص م قال لأبيه: لا تشهدني على جور⁶⁶

Artinya: “Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyir, bahwa Rasulullah Saw bersabda;” Janganlah engkau menjadi saksi atas kecurangan.”

Dan sekelompok ulama' diantaranya, As-Sauriy, Thowus, Ishaq dan ulama'-ulama' lain mewajibkan persamaan 'athiyah maupun hibah. Dan menyatakan pemberian tersebut batal, apabila tidak adanya kesamaan. Karena mengamalkan dhahir perintah dari beberapa hadits yang menetapkan atas hukum wajib.⁶⁷

Abu Ishaq tidak memperbolehkan hal tersebut beralasan ketika pemberi mati, harta tersebut statusnya menjadi harta waris. Yang seharusnya ahli waris juga mendapatkan manfaat dari harta yang tidak mereka peroleh tersebut. Berdasarkan sabda Nabi saw: “Jangan engkau menjadi saksi atas kecurangan.” Makna tersebut diriwayatkan dari Mujahid dan Urwah. Dan menurut Thowus hal tersebut merupakan perbuatan Jahiliyyah.⁶⁸

Menurut Malik, bagi seseorang dilarang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya itu lebih tepat untuk dibawa pada pengertian ”wajib” untuk tidak melaksanakan. Menurut Malik, *mafhum* hadits tersebut mengharuskan larangan bagi seseorang untuk mengutamakan sebagian anaknya dengan pemberian seluruh hartanya.⁶⁹ Mengutamakan pemberian adalah merupakan perbuatan yang lebih diprioritaskan, ada yang lebih didahulukan dalam pemberian tersebut dan kemungkinan yang lain juga tetap diberi. Sedangkan melebihkan, bisa saja dalam waktu yang sama diberikan, akan tetapi

⁶⁶ Imam Muslim, *Op. Cit*, hlm. 63

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 35

⁶⁸ Ibnu Mundzir An-Naisaburi, *Al-Israf ala Madzahib Ahlil Ilmi*, juz. I, Beirut, Lubnan: Daulah Qithor, hlm. 386

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Loc. Cit*

dalam porsi yang tidak sama. Berbeda pula dengan menghususkan dalam pemberian yaitu memberikan suatu yang berbeda dengan yang lain, kemungkinan yang lain tidak diberi juga bisa terjadi.

Sedangkan menurut jumhur ulama' tidak wajib menyamakan pemberian hibah. Akan tetapi disunnahkan. Dan apabila akan melebihkan pemberian hibah diantara sebagian anak hukumnya adalah hibah tersebut tetap sah akan tetapi makruh.⁷⁰ Karena mereka memahami hadits tersebut menunjukkan hukum sunnah berdasarkan riwayat yang berbunyi.

فأشهد على هذا غيري⁷¹

Artinya: “Berikanlah saksi atas perkara ini selain aku.”

Mereka berselisih mengenai yang dimaksud dengan ”menyamakan pemberian” yang menunjukkan pemberian harus ”sama rata,” Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi’i dan Ibnu Mubarak mengatakan laki-laki dan perempuan diberikan porsi yang sama yaitu satu banding satu.⁷² Menurut mereka (yang memahami larangan untuk *tafdhil*) memaknai adil adalah: “menyamakan pemberian diantara anak-anak. (laki-laki maupun perempuan)”.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 35

⁷¹ Imam Muslim, *Loc. Cit*.

⁷² Ibnu Qudamah, *Op. Cit*, hlm. 267